



53 Bangunan Kuno Disinyalir BCB

Disparbud Kota Segera Lakukan Kajian dalam Waktu Dekat

YOGYA. TRIBUN - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogyakarta mensinyalir sedikitnya 53 bangunan kuno berpotensi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB). Dalam waktu dekat, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan melakukan kajian.

Kepala Disparbud Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso mengatakan, sebanyak 53 bangunan kuno yang akan dikaji berada di lima kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta. Lima kawasan itu yakni Keraton Yogyakarta, Maliboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Kotagede.

Adapun bangunan yang akan dikaji, menurutnya tidak hanya bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 789/Kep/2009. Melainkan juga, bangunan kuno yang tak memiliki status apapun.

"Bangunan yang akan kami kaji, ada yang saat ini digunakan sebagai rumah penduduk. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai kantor. Misalnya kantor Diklat Depdagri di Pengok," kata Eko kepada *Tribun Jogja*, Minggu (25/9).

Dia menambahkan, syarat sebuah bangunan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yaitu berusia tua, memiliki nilai sejarah, memiliki gaya arsitektur dan menggunakan material yang khas, dan pemilik memperkirakan bangunannya dija-



Bangunan yang akan kami kaji, ada yang saat ini digunakan sebagai rumah penduduk. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai kantor. Misalnya kantor Diklat Depdagri di Pengok

Eko Suryo Maharso
Kepala Disparbud Kota Yogyakarta

dikan bangunan cagar budaya.

"Jika pemilik tidak berkenan bangunannya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, maka kami tidak akan menetapkan. Kesediaan pemilik menjadi salah satu syarat," ucapnya.

Eko pun mengungkapkan setelah kajian selesai dilakukan, ada kemungkinan bahwa hanya beberapa bagian saja yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, tidak seluruh bangunan. Misalnya di bagian depan, samping, atau bagian lainnya dari bangunan utama.

Insentif

Dijelaskannya, ketika sebuah bangunan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, maka bentuk bangunan tersebut tak boleh diubah. Selama ini, lanjut Eko, salah satu bentuk apresiasi kepada pemilik bangunan cagar budaya ialah insentif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kajian akan segera dilakukan, dan kami menargetkan selesai di akhir tahun ini. Kalau nanti bangunan itu diketahui bukan bangunan cagar budaya, maka tidak akan kami beri status apapun," paparnya.

Mengacu data Disparbud, sebanyak 95 bangunan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemda DIY. Sedangkan bangunan warisan budaya yang ditetapkan Pemkot 460 bangunan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum, Dinas Kebudayaan DIY, Erlina Hidayati berharap, Disparbud Kota Yogyakarta selalu memonitor bangunan cagar budaya yang ada. Sebab selama ini, aturan soal bangunan cagar budaya kerap dilanggar.

"Jadi tidak hanya menetapkan saja. Karena kami tidak bisa apa-apa, segala perizinan berada di kabupaten kota. Ke depan, seluruh bangunan cagar budaya harus selalu dimonitor," tutur Erlina. (mrf)

V- Disparbud
- Kenal
- Berarti
- Untuk diketahui

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005